



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HADIAH DAN PENGHARGAAN KEPADA DESA,
KELURAHAN, DAN KECAMATAN YANG BERPRESTASI DALAM
PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan dalam pelaksanaan pemungutannya, perlu memberikan hadiah dan penghargaan kepada Desa, Kelurahan, dan Kecamatan yang dapat menunjukkan prestasi atau keberhasilan dalam mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- b. bahwa pemberian hadiah dan penghargaan kepada Desa, Kelurahan, dan Kecamatan yang dapat menunjukkan prestasi atau keberhasilan dalam mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai makna yang penting dalam upaya memotivasi aparatur desa, kelurahan, dan kecamatan untuk melakukan penagihan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- c. bahwa sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian hadiah dan penghargaan kepada desa, kelurahan dan kecamatan yang dapat menunjukkan prestasi atau keberhasilan dalam mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo, perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Hadiah dan Penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hadiah Dan Penghargaan Kepada Desa, Kelurahan Dan Kecamatan Yang Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

10/12

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

Handwritten signature or initials in blue ink.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HADIAH DAN PENGHARGAAN KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Kabupaten Purbalingga.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
11. Hadiah adalah pemberian dalam bentuk uang tunai dan/atau barang yang diberikan sehubungan dengan pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Penerima Hadiah.
12. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang dan/atau badan/organisasi kemasyarakatan yang telah berjasa dalam menumbuhkembangkan sikap tauladan bagi setiap orang dan/atau badan/organisasi kemasyarakatan dan semangat melahirkan kinerja terbaik bagi kemajuan daerah.

13. Piagam adalah surat resmi yang berisi penghormatan kepada Desa dan/atau Kelurahan dan/atau Kecamatan yang telah berjasa dalam pemungutan PBB-P2.
14. Jasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai prestasi, manfaat dan faedah bagi pembangunan nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya sehingga patut diberikan penghargaan atau hadiah dan dijadikan suri tauladan oleh masyarakat umum.
15. Jatuh tempo adalah batas waktu paling akhir pembayaran PBB-P2.

BAB II PEMBERIAN HADIAH DAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan hadiah dan penghargaan kepada Desa dan/atau Kelurahan dan/atau Kecamatan yang dapat menunjukkan prestasi atau keberhasilan dalam mempercepat pelunasan PBB-P2 di wilayah kerjanya sampai dengan batas tanggal jatuh tempo atau 30 September.

BAB III BENTUK HADIAH DAN PENGHARGAAN

Pasal 3

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk :

- a. uang tunai; dan/atau
- b. barang.


Pasal 4

Besarnya hadiah dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang diberikan kepada Desa dan/atau Kelurahan yang tercepat pelunasannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lunas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau sampai dengan 30 April, diberikan hadiah sebesar : $9,7\% \times \text{Realisasi PBB-P2 Desa/Kelurahan}$;
- b. lunas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau sampai dengan 31 Mei, diberikan hadiah sebesar : $8,4\% \times \text{Realisasi PBB-P2 Desa/Kelurahan}$;
- c. lunas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau sampai dengan 30 Juni, diberikan hadiah sebesar : $7,1\% \times \text{Realisasi PBB-P2 Desa/Kelurahan}$;
- d. lunas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan atau sampai dengan 31 Juli, diberikan hadiah sebesar : $5,8\% \times \text{Realisasi PBB-P2 Desa/Kelurahan}$;
- e. lunas dalam jangka waktu 5 (lima) bulan atau sampai dengan 31 Agustus, diberikan hadiah sebesar : $4,5\% \times \text{Realisasi PBB-P2 Desa/Kelurahan}$;
- f. lunas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sampai dengan 30 September, diberikan hadiah sebesar: $3,2\% \times \text{Realisasi PBB-P2 Desa/Kelurahan}$.

Pasal 5

Besarnya hadiah dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang diberikan kepada Kecamatan yang tercepat pelunasannya, dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. lunas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau sampai dengan 30 April, diberikan hadiah sebesar : $1,45 \% \times \text{Realisasi PBB-P2 Kecamatan}$;
- b. lunas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau sampai dengan 31 Mei, diberikan hadiah sebesar : $1,29 \% \times \text{Realisasi PBB-P2 Kecamatan}$;
- c. lunas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau sampai dengan 30 Juni, diberikan hadiah sebesar : $1,13\% \times \text{Realisasi PBB-P2 Kecamatan}$;
- d. lunas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan atau sampai dengan 31 Juli, diberikan hadiah sebesar : $0,97\% \times \text{Realisasi PBB-P2 Kecamatan}$;
- e. lunas dalam jangka waktu 5 (lima) bulan atau sampai dengan 31 Agustus, diberikan hadiah sebesar : $0,81\% \times \text{Realisasi PBB-P2 Kecamatan}$;
- f. lunas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sampai dengan 30 September, diberikan hadiah sebesar : $0,65\% \times \text{Realisasi PBB-P2 Kecamatan}$.

Pasal 6

Ketentuan untuk menetapkan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dihitung sejak diterimanya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga sampai dengan tanggal yang tercantum pada Laporan Pelunasan PBB-P2 dari Bank Jateng dan Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 7

Hadiah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan berupa 1 (satu) unit printer kepada Desa dan/atau Kelurahan dan/atau Kecamatan yang tercepat pelunasannya dengan spesifikasi yang disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk piagam.
- (2) Bentuk piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan tentang tata naskah dinas yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH HADIAH DAN PENGHARGAAN

Pasal 9

Penerima hadiah dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lunas PBB-P2 di wilayah kerjanya paling lambat tanggal jatuh tempo atau 30 September, dalam hal memperoleh hadiah berupa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- b. lunas PBB-P2 di wilayah kerjanya paling lambat tanggal jatuh tempo atau 30 September dan mendapat urutan atau ranking I sampai dengan III tercepat lunas, dalam hal memperoleh hadiah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
- c. lunas PBB-P2 di wilayah kerjanya paling lambat tanggal jatuh tempo atau 30 September dan mendapat urutan atau ranking I sampai dengan V tercepat lunas, dalam hal memperoleh penghargaan berupa piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

**BAB V
PEMBERIAN HADIAH DAN PENGHARGAAN**

Pasal 10

Penerima dan besarnya hadiah dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Pembiayaan pemberian hadiah dan penghargaan kepada Desa dan/atau Kelurahan dan/atau Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR